



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wancin Alias Koler Bin Dakran Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Babakan Redo Rt.10/03 Desa Kertajaya
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wancin Alias Koler Bin Dakran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andri Priyogo Bin Cardiah Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Segrang Rt.08/02 Desa Margamulya
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;



8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Priyogo Bin Cardiah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WANCIN alias KOLER Bin DAKRAN (alm) Terdakwa II ANDRI PRIYOGO Bin CARDIAH (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WANCIN alias KOLER Bin DAKRAN (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II ANDRI PRIYOGO Bin CARDIAH (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna kuning hitam berukuran kurang lebih 10 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh PT DIPO STAR FINANCE
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas;

Dikembalikan kepada PT Mitra Berlian Unggas melalui saksi Tedi Bin Koko;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **WANCIN alias KOLER Bin DAKRAN (alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDRI PRIYOGO Bin CARDIAH (alm)** dan **DENI (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau*



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa I **WANCIN alias KOLER Bin DAKRAN (alm)** menelepon Terdakwa II **ANDRI PRIYOGO Bin CARDIAH (alm)** dan Sdr.**DENI** (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib , Terdakwa II dan Sdr. Deni tiba dirumah Terdakwa I untuk kemudian bersama-sama melakukan pencurian ke daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Etios warna putih Nopol E 1167 PQ. Dan pada saat melewati Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Nosin 4D34TU21285 yang sedang terparkir dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa I memberhentikan kendaraan mobil Toyota Etios yang dikendarainya dibawah pohon yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kendaraan Light Truck tersebut. Lalu Terdakwa I turun sendirian mengampiri kendaraan Light Truck tersebut sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Deni menunggu didalam mobil untuk mengawasi keadaan disekitar. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu mobil truck dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah pintunya terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam mobil truck kemudian membuka kunci stir dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci stir terbuka lalu Terdakwa I membuka box dibawah stir dan membuka songket yang berbentuk bulat yang didalamnya terdapat lubang untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng kecil sampai akhirnya mobil truck tersebut menyala;
- Bahwa setelah mobil truck tersebut menyala lalu Terdakwa I membawanya ke Kabupaten Indramayu dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni dengan menggunakan mobil Toyota Etios. Dan sesampainya di Indramayu tepatnya didaerah Kertajaya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I berhenti dipinggir jalan dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni. Lalu Sdr.Deni membongkar GPS yang terpasang di dashboard mobil truck tersebut. Setelah terlepas kemudian Terdakwa I membawa mobil truck tersebut dengan tujuan ke Kabupaten Kendal untuk menemui saksi Edi Santoso alias Edi Telo Bin Subarjo (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan diikuti oleh Sdr.Deni menggunakan mobil Toyota Etios sedangkan Terdakwa II pulang. Dan pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kendal Terdakwa I melempar GPS mobil



trucknya. Kemudian setelah sampai di Kabupaten Kendal tepatnya di daerah Wlari Terdakwa I langsung menghubungi saksi Edi Santoso dan memberitahunya jika mobil truck sudah ada. Tidak lama kemudian saksi Edi Santoso datang Bersama supirnya dan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mobil truck tersebut dibawa oleh saksi Edi Santoso dan supirnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.Deni pulang ke Indramayu menggunakan mobil Toyota Etios;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Nosin 4D34TU21285 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT Mitra Berlian Unggas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan PT Mitra Berlian Unggas mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDY BIN KOKO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 telah hilang 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN milik PT Mitra Unggas Berlian yang saksi parkir dalam keadaan terkunci dipinggir jalan raya Cinangsi Kec.Cibogo Kab.Subang;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Mitra Unggas Berlian sebagai supir 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN milik PT Mitra Unggas Berlian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi telah selesai melakukan pengiriman pakan unggas ayam ke kandang milik PT Mitra Berlian Unggas yang berada di wilayah Sumedang. Lalu saksi dari Sumedang menuju ke Subang ke tempat isteri saksi;
 - Bahwa saat itu 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN saksi parkir dalam keadaan terkunci dipinggir jalan raya Cinangsi Kec.Cibogo Kab.Subang dan saksi berjalan kaki menuju kostan;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui kendaraan tersebut hilang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13.00 wib saat saksi akan mengambil jaket didalam kendaraan tersebut;

- Bahwa jarak saksi memparkir kendaraan tersebut dengan kostan isteri saksi sekitar 20 (duapuluh) meter dan masih dapat terlihat dari depan kostan dan saksi terakhir kali melihat kendaraan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dari depan kostan isteri saksi;
- Bahwa didalam kendaraan truck mitsubishi tersebut terdapat 1 (satu) set velg jari jari RX King merk Rossi warna hitam yang disimpan di bawah jok bagian kiri depan, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI milik saksi yang disimpan di laci dashboard depan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 unit kendaraan truck Mitsubishi tersebut hilang kemudian saksi menghubungi sdr Didi dan sdr. Asep memberitahu kendaraan yang saksi pakai hilang dan saksi pun berusaha mencari di daerah Cikamurang tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa berdasarkan GPS kendaraan tersebut berada di Selelu Kawengan Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Mitra Unggas Berlian mengalami kerugian sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian kendaraan tersebut ditemukan di daerah Demak Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi EDI SANTOSO Alias EDI TELO Bin SUBARJO (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Subang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib sdr Herman di daerah Kec Mranggen Kab. Demak karena perkara penadahan yang ada kaitannya dengan pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Wancin ;
- Bahwa saksi menenui terdakwa I Wancin pada hari Senin sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Waleri Kab. Kendal bersama dengan sdr Wasita Als Kisut dengan tujuan memesan 1 (satu) unit truck kepada Terdakwa I Wancin;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Wancin menghubungi saksi dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya jika mobil truck sudah ada. Tidak lama kemudian saksi datang bersama dengan supirnya dan memberikan upah kepada Terdakwa I Wancin sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) dan mobil truck tersebut dibawa oleh saksi dan supirnya;

- Bahwa kendaraan yang ditawarkan Terdakwa I Wancin kepada saksi adalah 1 (satu) unit Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dari terdakwa dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash setelah kendaraan tersebut dijual kembali kepada konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan kendaraan yang ditawarkan oleh Terdakwa I Wancin tersebut;
- Bahwa tujuan saksi membeli kendaraan dari Terdakwa I Wancin untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kembali;
- Bahwa kendaraan tersebut saksi simpan di rumah milik sdr. Herman di Kec Mragen Kab Demak dengan maksud untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan membantu menjual atas peralatan tersebut dan saksi memberikan upah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kendaraan truck Mitsubishi tersebut saat ini sudah terpotong menjadi beberapa bagian namun sebagian sudah laku terjual yang dijual bak nya, velg ban, power steering;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan truck Mitsubishi tersebut adalah hasil curian karena saat transaksi terdakwa I Wancin memberitahu terlebih dahulu merupakan hasil dari curian yang dilakukan oleh terdakwa I Wancin;
- Bahwa dari penjualan potongan-potongan kendaraan tersebut saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), karena ada sebagian uang hasil penjualan belum saksi terima dari sdr. Herman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi KOKO SUGIHARTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan tim Resmob Polres Subang saat patrol ke daerah Indramayu ;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat terkait adanya pencurian di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yakni 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Nosin 4D34TU21285 yang sedang terparkir dipinggir jalan pada tanggal 13 Mei 2024;

- Bahwa kemudian saksi Bersama tim Resmob Polres Subang melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya yakni di Daerah Blok babakan Redo Rt.10/03 Desa Kertajaya Kec.Bongas Kab.Indramayu dan melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yakni di daerah Blok Segeran Rt.08/02 Desa Margamulya Kec.Bongas Kab.Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi awal terhadap kedua terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yakni 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN yang sedang terparkir dipinggir jalan pada tanggal 13 Mei 2024 lalu kendaraan tersebut dijual kepada saksi Edi Santoso alias Edi Telo Bin Subarjo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa diketahui bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah obeng yang gagangnya kuning hitam berukuran kurang lebih 10 cm;
- Bahwa kemudian kendaraan truck mitsubishi tersebut ditemukan di rumah sdr, Edi Santoso dimana kondisinya sudah tidak utuh atau sudah dipecah-pecah ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi REZA MAULANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan tim Resmob Polres Subang saat patrol ke daerah Indramayu ;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat terkait adanya pencurian di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yakni 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Nosin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TU21285 yang sedang terparkir dipinggir jalan pada tanggal 13 Mei 2024;

- Bahwa kemudian saksi Bersama tim Resmob Polres Subang melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya yakni di Daerah Blok babakan Redo Rt.10/03 Desa Kertajaya Kec.Bongas Kab.Indramayu dan melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yakni di daerah Blok Segeran Rt.08/02 Desa Margamulya Kec.Bongas Kab.Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi awal terhadap kedua terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yakni 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN yang sedang terparkir dipinggir jalan pada tanggal 13 Mei 2024 lalu kendaraan tersebut dijual kepada saksi Edi Santoso alias Edi Telo Bin Subarjo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa diketahui bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah anakkunci yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah obeng yang gagangnya kuning hitam berukuran kurang lebih 10 cm;
- Bahwa kemudian kendaraan truck mitsubishi tersebut ditemukan di rumah sdr. Edi Santoso dimana kondisinya sudah tidak utuh atau sudah dipecah-pecah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran Alm;

- Bahwa Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) dan Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) dan Sdr.DENI (DPO) telah mengambil barang milik PT PT Mitra Unggas Berlian tanpa ijin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) menelepon Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.DENI (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib , Terdakwa II dan Sdr. Deni tiba dirumah Terdakwa I untuk kemudian bersama-sama melakukan pencurian ke daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Etios warna putih Nopol E 1167 PQ. Dan pada saat melewati Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Nosin 4D34TU21285 yang sedang terparkir dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa I memberhentikan kendaraan mobil Toyota Etios yang dikendarainya dibawah pohon yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kendaraan Light Truck tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun sendirian mengampiri kendaraan Light Truck tersebut sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Deni menunggu didalam mobil untuk mengawasi keadaan disekitar. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu mobil truck dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah pintunya terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam mobil truck kemudian membuka kunci stir dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci stir terbuka lalu Terdakwa I membuka box dibawah stir dan membuka songket yang berbentuk bulat yang didalamnya terdapat lubang untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng kecil sampai akhirnya mobil truck tersebut menyala;
- Bahwa setelah mobil truck tersebut menyala lalu Terdakwa I membawanya ke Kabupaten Indramayu dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni dengan menggunakan mobil Toyota Etios. Dan sesampainya di Indramayu tepatnya didaerah Kertajaya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I berhenti dipinggir jalan dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni. Lalu Sdr.Deni membongkar GPS yang terpasang di dashboard mobil truck tersebut. Setelah terlepas kemudian Terdakwa I membawa mobil truck tersebut dengan tujuan ke Kabupaten Kendal untuk menemui saksi Edi Santoso alias Edi Telo Bin Subarjo (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan diikuti oleh Sdr.Deni menggunakan mobil Toyota Etios sedangkan Terdakwa II pulang. Dan pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kendal Terdakwa I melempar GPS mobil trucknya. Kemudian setelah sampai di Kabupaten Kendal tepatnya didaerah Wlari Terdakwa I langsung menghubungi saksi Edi Santoso dan memberitahukannya jika mobil truck sudah ada. Tidak lama kemudian saksi Edi Santoso datang bersama supirnya dan memberikan upah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) dan mobil truck tersebut dibawa oleh saksi Edi Santoso dan supirnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.Deni pulang ke Indramayu menggunakan mobil Toyota Etios;

- Bahwa para terdakwa belum memperoleh keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut karena sdr Edi belum membayar;
- Bahwa sdr Edi mengetahui kendaraan tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa I Wancin sudah pernah dihukum;

Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm);

- Bahwa Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) dan Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) dan Sdr.DENI (DPO) telah mengambil barang milik PT PT Mitra Unggas Berlian tanpa ijin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) menelepon Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) dan Sdr.DENI (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib , Terdakwa II dan Sdr. Deni tiba dirumah Terdakwa I untuk kemudian bersama-sama melakukan pencurian ke daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Etios warna putih Nopol E 1167 PQ. Dan pada saat melewati Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubushi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Nosin 4D34TU21285 yang sedang terparkir dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa I memberhentikan kendaraan mobil Toyota Etios yang dikendarainya dibawah pohon yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kendaraan Light Truck tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun sendirian mengampiri kendaraan Light Truck tersebut sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Deni menunggu didalam mobil untuk mengawasi keadaan disekitar. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu mobil truck dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah pintunya terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam mobil truck kemudian membuka kunci stir dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci stir terbuka lalu Terdakwa I membuka box dibawah stir dan membuka songket yang berbentuk bulat yang didalamnya terdapat lubang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng kecil sampai akhirnya mobil truck tersebut menyala;

- Bahwa setelah mobil truck tersebut menyala lalu Terdakwa I membawanya ke Kabupaten Indramayu dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni dengan menggunakan mobil Toyota Etios. Dan sesampainya di Indramayu tepatnya di daerah Kertajaya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I berhenti dipinggir jalan dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni. Lalu Sdr.Deni membongkar GPS yang terpasang di dashboard mobil truck tersebut. Setelah terlepas kemudian Terdakwa I membawa mobil truck tersebut dengan tujuan ke Kabupaten Kendal untuk menemui saksi Edi Santoso alias Edi Telo Bin Subarjo (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan diikuti oleh Sdr.Deni menggunakan mobil Toyota Etios sedangkan Terdakwa II pulang. Dan pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kendal Terdakwa I melempar GPS mobil trucknya. Kemudian setelah sampai di Kabupaten Kendal tepatnya di daerah Wlari Terdakwa I langsung menghubungi saksi Edi Santoso dan memberitahunya jika mobil truck sudah ada. Tidak lama kemudian saksi Edi Santoso datang bersama supirnya dan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) dan mobil truck tersebut dibawa oleh saksi Edi Santoso dan supirnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.Deni pulang ke Indramayu menggunakan mobil Toyota Etios;
- Bahwa Terdakwa I membagi peran kepada Terdakwa II dan sdr Deni agar Terdakwa II berperan sebagai pemantau situasi sedangkan sdr. Seni berpera sebagai sopir yang membawa sarana 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Etios warna putih, sedangkan Terdakwa I Wancin berperan sebagai eksekutor;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika kendaraan hasil curian tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa Terdakwa II baru sekali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna kuning hitam berukuran kurang lebih 10 cm;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh PT DIPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAR FINANCE;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) dan Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) dan Sdr.DENI (DPO) telah mengambil barang milik PT PT Mitra Unggas Berlian tanpa ijin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa I WANCIN alias KOLER Bin DAKRAN (alm) menelepon Terdakwa II ANDRI PRIYOGO Bin CARDIAH (alm) dan Sdr.DENI (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa II dan Sdr. Deni tiba dirumah Terdakwa I untuk kemudian bersama-sama melakukan pencurian ke daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Etios warna putih Nopol E 1167 PQ. Dan pada saat melewati Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubushi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Nosin 4D34TU21285 yang sedang terparkir dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa I memberhentikan kendaraan mobil Toyota Etios yang dikendarainya dibawah pohon yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kendaraan Light Truck tersebut. Lalu Terdakwa I turun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian mengampiri kendaraan Light Truck tersebut sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Deni menunggu didalam mobil untuk mengawasi keadaan disekitar. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu mobil truck dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah pintunya terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam mobil truck kemudian membuka kunci stir dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci stir terbuka lalu Terdakwa I membuka box dibawah stir dan membuka songket yang berbentuk bulat yang didalamnya terdapat lubang untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng kecil sampai akhirnya mobil truck tersebut menyala;

- Bahwa setelah mobil truck tersebut menyala lalu Terdakwa I membawanya ke Kabupaten Indramayu dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni dengan menggunakan mobil Toyota Etios. Dan sesampainya di Indramayu tepatnya didaerah Kertajaya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I berhenti dipinggir jalan dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni. Lalu Sdr.Deni membongkar GPS yang terpasang di dashboard mobil truck tersebut. Setelah terlepas kemudian Terdakwa I membawa mobil truck tersebut dengan tujuan ke Kabupaten Kendal untuk menemui saksi Edi Santoso alias Edi Telo Bin Subarjo (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan diikuti oleh Sdr.Deni menggunakan mobil Toyota Etios sedangkan Terdakwa II pulang. Dan pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kendal Terdakwa I melempar GPS mobil trucknya. Kemudian setelah sampai di Kabupaten Kendal tepatnya didaerah Wlari Terdakwa I langsung menghubungi saksi Edi Santoso dan memberitahukannya jika mobil truck sudah ada. Tidak lama kemudian saksi Edi Santoso datang bersama supirnya dan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) dan mobil truck tersebut dibawa oleh saksi Edi Santoso dan supirnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.Deni pulang ke Indramayu menggunakan mobil Toyota Etios;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT Mitra Berlian Unggas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut PT Mitra Berlian Unggas mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa dengan adanya **Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm)** dan **Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm)** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) dan Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) dan Sdr.DENI (DPO) telah mengambil barang milik PT PT Mitra Unggas Berlian tanpa ijin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) menelepon Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) dan Sdr.Deni (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa II dan Sdr. Deni tiba di rumah Terdakwa I untuk kemudian bersama-sama melakukan pencurian ke daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Etios warna putih Nopol E 1167 PQ. Dan pada saat melewati Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubushi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Noin 4D34TU21285 yang sedang terparkir dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa I memberhentikan kendaraan mobil Toyota Etios yang dikendarainya dibawah pohon yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kendaraan Light Truck tersebut. Lalu Terdakwa I turun sendirian mengampiri kendaraan Light Truck tersebut sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Deni menunggu didalam mobil untuk mengawasi keadaan disekitar. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu mobil truck dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah pintunya terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam mobil truck kemudian membuka kunci stir dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci stir terbuka lalu Terdakwa I membuka box dibawah stir dan membuka songket yang berbentuk bulat yang didalamnya terdapat lubang untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng kecil sampai akhirnya mobil truck tersebut menyala;

Menimbang, bahwa setelah mobil truck tersebut menyala lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I membawanya ke Kabupaten Indramayu dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni dengan menggunakan mobil Toyota Etios. Dan sesampainya di Indramayu tepatnya di daerah Kertajaya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I berhenti dipinggir jalan dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni. Lalu Sdr.Deni membongkar GPS yang terpasang di dashboard mobil truck tersebut. Setelah terlepas kemudian Terdakwa I membawa mobil truck tersebut dengan tujuan ke Kabupaten Kendal untuk menemui saksi Edi Santoso alias Edi Telo Bin Subarjo (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan diikuti oleh Sdr.Deni menggunakan mobil Toyota Etios sedangkan Terdakwa II pulang. Dan pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kendal Terdakwa I melempar GPS mobil trucknya. Kemudian setelah sampai di Kabupaten Kendal tepatnya di daerah Wlari Terdakwa I langsung menghubungi saksi Edi Santoso dan memberitahukannya jika mobil truck sudah ada. Tidak lama kemudian saksi Edi Santoso datang bersama supirnya dan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mobil truck tersebut dibawa oleh saksi Edi Santoso dan supirnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.Deni pulang ke Indramayu menggunakan mobil Toyota Etios, sehingga barang telah berpindah dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT Mitra Berlian Unggas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut PT Mitra Berlian Unggas mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) dan Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) serta Sdr.DENI (DPO) telah mengambil barang milik PT PT Mitra Unggas Berlian tanpa ijin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membagi peran kepada Terdakwa II dan sdr Deni agar Terdakwa II berperan sebagai pemantau situasi sedangkan sdr. Deni berperan sebagai sopir yang membawa sarana 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng



kendaraan roda empat Toyota Etios warna putih, sedangkan Terdakwa I berperan sebagai eksekutor, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa II dan Sdr. Deni tiba dirumah Terdakwa I untuk kemudian bersama-sama melakukan pencurian ke daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Etios warna putih Nopol E 1167 PQ. Dan pada saat melewati Jalan Raya Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitsubishi Tahun 2020 warna kuning Nopol Z 9733 MN Noka MHMFE74PPLK215639 Nosin 4D34TU21285 yang sedang terparkir dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa I memberhentikan kendaraan mobil Toyota Etios yang dikendarainya dibawah pohon yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kendaraan Light Truck tersebut. Lalu Terdakwa I turun sendirian mengampiri kendaraan Light Truck tersebut sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Deni menunggu didalam mobil untuk mengawasi keadaan disekitar. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu mobil truck dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah pintunya terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam mobil truck kemudian membuka kunci stir dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci stir terbuka lalu Terdakwa I membuka box dibawah stir dan membuka songket yang berbentuk bulat yang didalamnya terdapat lubang untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng kecil sampai akhirnya mobil truck tersebut menyala.

Menimbang, bahwa setelah mobil truck tersebut menyala lalu Terdakwa I membawanya ke Kabupaten Indramayu dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni dengan menggunakan mobil Toyota Etios. Dan sesampainya di Indramayu tepatnya di daerah Kertajaya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I berhenti dipinggir jalan dan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr.Deni. Lalu Sdr.Deni membongkar GPS yang terpasang di dashboard mobil truck tersebut. Setelah terlepas kemudian Terdakwa I membawa mobil truck tersebut dengan tujuan ke Kabupaten Kendal untuk menemui saksi Edi Santoso alias Edi Telo Bin Subarjo (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan diikuti oleh Sdr.Deni menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Etios sedangkan Terdakwa II pulang. Dan pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kendal Terdakwa I melempar GPS mobil trucknya. Kemudian setelah sampai di Kabupaten Kendal tepatnya didaerah Wlari Terdakwa I langsung menghubungi saksi Edi Santoso dan memberitahukannya jika mobil truck sudah ada. Tidak lama kemudian saksi Edi Santoso datang bersama supirnya dan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) dan mobil truck tersebut dibawa oleh saksi Edi Santoso dan supirnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.Deni pulang ke Indramayu menggunakan mobil Toyota Etios, sehingga perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna kuning hitam berukuran kurang lebih 10 cm; oleh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh PT DIPO STAR FINANCE, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas, dan 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMF74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas, oleh karena merupakan milik PT Mitra Berlian Unggas maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Mitra Berlian Unggas melalui saksi Tedi Bin Koko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT Mitra Berlian Unggas ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm)** dan **Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Wancin Alias Koler Bin Dakran (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Andri Priyogo Bin Cardiah (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna kuning hitam berukuran

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sng



kurang lebih 10 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh PT DIPO STAR FINANCE;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel (Truck) warna kuning tahun 2020 Nopol Z 9733 No rangka MHMFE74PPLK215639 No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra berlian Unggas;

Dikembalikan kepada PT Mitra Berlian Unggas melalui saksi Tedi Bin Koko;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah *Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati